

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dari penelitian yang penulis laksanakan di Polresta Bukittinggi hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh preman adalah berupa penyidikan, dan melakukan penyidikan terhadap laporan-laporan yang datang dari pengaduan masyarakat. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian Polresta Bukittinggi terhadap preman yang melakukan tindak pidana adalah dengan cara : adanya laporan masyarakat / pengaduan masyarakat, memiliki saksi, mempunyai alat bukti setidaknya 2 alat bukti permulaan, dan gelar perkara. Namun pada kenyataannya, penegakan hukum terhadap preman yang melakukan tindak pidana ini masih memiliki titik lemah yang terbukti dari kasus yang memerlukan waktu terlalu lama untuk diselesaikan dan kembali meningkatnya jumlah kasus kriminal oleh preman di wilayah Bukittinggi.
2. Terdapat kendala-kendala yang ditemukan oleh pihak kepolisian Polresta Bukittinggi terhadap pemberantasan tindak pidana oleh preman. Kendala-kendala yang disampaikan oleh Polresta Bukittinggi adalah berupa: masyarakat atau korban tidak mau melaporkan kejadian, mobilitas preman yang terkadang sering berpindah-pindah sehingga sulit bagi kepolisian untuk melacak keberadaan preman tersebut.

3. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Polresta Bukittinggi dalam mensiasati kendala dalam penegakan hukum terhadap preman yang melakukan tindak pidana adalah dengan melakukan himbauan kepada masyarakat untuk segera melaporkan kejadian atau peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh preman dan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait hak mereka selaku warga negara untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, lalu melakukan upaya ekstra dalam pencarian preman sebagai tersangka dalam peristiwa tindak pidana, dan juga melakukan berbagai razia atau operasi pada jam-jam tertentu dan tempat-tempat rawan kejahatan oleh preman.

B. Saran

Adapun saran oleh penulis terkait penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh preman di wilayah hukum Polresta Bukittinggi dan juga terkait dengan kendala yang dihadapi oleh kepolisian pada akhir dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat diharapkan agar melakukan pelaporan dengan segera setiap ada tindakan pidana yang dilakukan oleh preman yang terjadi kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Adanya perhatian dan upaya yang lebih ekstra terhadap pencarian preman yang telah melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polresta Bukittinggi, dan pengerahan pasukan kepolisian yang lebih serius dalam melacak sekaligus mencari keberadaan preman tersebut.

3. Diharapkan bahwa kepolisian untuk memperbanyak kegiatan operasi atau razia terhadap preman yang melakukan tindak pidana khususnya di jam-jam rawan dan di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan oleh preman. Dengan kendala bahwa kepolisian sulit memprediksi waktu dan tempat akan terjadinya peristiwa pidana oleh preman, kegiatan operasi atau razia ini diharapkan untuk lebih diperbanyak sehingga kasus-kasus yang dilakukan oleh preman ini bisa diselesaikan dengan lebih baik

